



PUTUSAN
Nomor 979 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARINGAN NADEAK Als. Op. RUTH**, beralamat di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir;
2. **KEBERIA Br. SINURAT Als. Op. NICO**, bertempat tinggal di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020; Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PITUA PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir;
2. **TATAR PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Sitonggi-tonggi, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir;
3. **WALU PASARIBU Als. AMANI TOMI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. F. L. Tobing, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
4. **DULLAS PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan KK Julius SD Inpres Dolok Sait, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JAWASI PASARIBU**, bertempat tinggal di Negeri Lama, Kampung Jawa, Kecamatan Aek Nabara, Kabupaten Labuhan Batu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hobby Sinaga, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nilam, Nomor 27, Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **JULVAN P. NADEAK Als. AMANI MATTHEW**, bertempat tinggal di Jalan Tarutung, Gang Gembira, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
2. **DARWIN NADEAK Als. AMANI GRACE**, bertempat tinggal di Nadeak Huta Godang, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir;
3. **HALOMOAN NADEAK Als. AMANIL OREN**, bertempat tinggal di Desa Mogang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Op Goelontam Nadeak,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sitanggang,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Naibaho,adalah sah milik seluruh Para Penggugat bersama ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Para Penggugat ahli waris dari Op. Goelontam Nadeak;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



gugatan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat dalam keadaan *non legitime persona standi in judicio*;
2. Pihak Tergugat secara kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Para Penggugat menggugat objek gugatan secara salah (*error in objecto*);
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 3 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta dengan ukuran 187,6 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter),
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan ukuran 176 m (seratus tujuh puluh enam meter),

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat: berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta/tanah Sitanggang dengan ukuran 168 m (seratus enam puluh delapan meter),
- Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 m (seratus dua puluh koma delapan meter),
adalah sah milik Para Penggugat bersama dengan ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai dengan penuh oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;
- 4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan Para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- 6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 371/PDT/2018/PT MDN, tanggal 13 November 2018;

Bahwa terhadap kasasi atas putusan tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2501 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pitua Pasaribu, 2. Tatar Pasaribu, 3. Walu Pasaribu alias Amani Tomi, 4. Dullas Pasaribu dan 5. Jawasi Pasaribu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan 371/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 13 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 3 April 2018;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2501 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2501 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 13 November 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 3 April 2018;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Mei 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris*;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ternyata Para Penggugat maupun orang tuanya telah menguasai, mengolah dan mengerjakan atas tanah objek sengketa, sebaliknya orang tua Para Tergugat yang dilanjutkan oleh Para Tergugat telah menguasai, mengolah dan mengerjakan tanah objek sengketa sejak tahun 1954 secara terus menerus, maka sudah tepat *judex juris* penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dan orang tuanya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak ada upaya-upaya Para Penggugat untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak atas objek sengketa dalam tenggang waktu yang lama tersebut sebelum diajukan gugatan ini, maka secara diam-diam pihak Para Penggugat telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), lagipula perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MARINGAN NADEAK Als. Op. RUTH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MARINGAN NADEAK Als. Op. RUTH**, 2. **KEBERIA Br. SINURAT Als. Op. NICO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 979 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)